



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Amr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Otniel Tuwonusa Alias Bray Alias Uten
2. Tempat lahir : Kapitu
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/31 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teep Trans Jaga III, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adrianus Hobih, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H., keduanya Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) NEOMESIS yang beralamat di Desa Lopana Jaga VII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 6 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OTNIEL TUWONUSA alias BRAY alias UTEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OTNIEL TUWONUSA alias BRAY alias UTEN, dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui secara terus terang, terdakwa masih dapat mengubah sifat dan tingkah lakunya, terdakwa berlaku sopan, serta menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya, selain itu terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa OTNIEL TUWONUSA ALIAS BRAY ALIAS UTEN pertama kali pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa di bulan April 2021, dan kedua kali pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, sekitar pukul 13.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2021-2022, bertempat di Desa Teep, Jalan Trans, Jaga II, Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di rumah keluarga MAHMUD RONDONUWU atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban, yang pada saat kejadian masih berumur 8 (delapan) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 11 September 2012 yang dibuat pada tanggal 14 November 2013 dan ditandatangani oleh JIMMY TAMON, S.E., untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mengakibatkan Anak Korban sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 3420/VER/RSK/II/2022 tanggal 06 Juli 2022 oleh dr. Rudy Lengkong Sp.OG(k) yang diterbitkan oleh RSU GMIM KALOORAN di Buyungon, Amurang dengan hasil pemeriksaan: Pada alat kelamin bagian luar tampak kemerahan di sekitar selaput dara, selaput darah utuh. Dengan kesimpulan: Kemerahan di sekitar selaput dara karena persentuhan dengan benda tumpul, selaput dara utuh, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada saat itu Anak Korban berada di dalam kamar kakaknya sedang bermain handphone di tempat tidur dalam posisi tiduran. Melihat hal itu, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar sambil menahan pinggang Anak Korban dan melucuti celana serta celana dalam Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa memasukkan jari-jari tangannya ke bagian alat kelamin Anak Korban dengan cara menggosok-gosokkan kedalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan mencoba memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk sebagian kedalam alat kelamin Anak Korban diikuti dengan gerakan maju mundur dan setelah beberapa menit kemudian Anak Korban merasakan ada cairan berwarna bening yang keluar dari alat kelamin Terdakwa.
- Perbuatan Kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 di waktu yang sudah tidak diingat lagi, namun pada waktu siang hari. Berawal Anak Korban berada di dalam kamar untuk mengambil pakaian karena Anak Korban akan mandi, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong-dorong Anak Korban menuju ke tempat tidur, melihat hal tersebut Anak Korban menghindar dengan cara menolak sambil Anak Korban menuju ke pintu untuk keluar dari kamar tersebut, namun Terdakwa tetap menarik dan mendorong Anak Korban sampai Anak Korban terbaring di tempat tidur. Dalam posisi tersebut, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu menghisap alat kelamin Anak Korban dengan lidahnya. Kemudian Terdakwa memasukkan jari-jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil membuka celana dan celana dalam Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban, namun pada saat itu Anak Korban merasakan Alat Kelamin Terdakwa tidak sampai masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, sambil Terdakwa memegang payudara Anak Korban tetapi Anak Korban menutupi dadanya dengan tangannya. Setelah beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah kaki orang dari luar kamar. Terdakwa pada saat itu langsung panik dan langsung keluar dari kamar diikuti dengan Anak Korban untuk pulang kerumahnya. Pada saat keluar kamar, Anak Korban bertemu Saksi 3 dan Saksi 3 langsung menanyakan kepada Korban "Mengapa UTEN (Terdakwa) keluar dari dalam kamar?" dan Anak Korban menjawab "UTEN (Terdakwa) tadi meminjam macis/korek api". Saksi 3 yang tidak percaya langsung kembali menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "kalau kamu tidak jujur nanti akan dilaporkan kepada ibumu". Anak Korban yang takut langsung menjawab dan bercerita bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepadanya. Saksi 3 kaget dan langsung melaporkan kepada orang tuanya dan orang tuanya mendapatkan informasi tersebut langsung melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (1) jo 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa OTNIEL TUWONUSA Alias BRAY Alias UTEN pertama kali pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa di bulan April 2021, dan kedua kali pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, sekitar pukul 13.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2021-2022, bertempat di Desa Teep, Jalan Trans, Jaga II, Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Amr



rumah keluarga MAHMUD RONDONUWU atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban, yang pada saat kejadian masih berumur 8 (delapan) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 11 September 2012 yang dibuat pada tanggal 14 November 2013 dan ditandatangani oleh JIMMY TAMON, S.E., untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan Anak Korban sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 3420/VER/RSK/II/2022 tanggal 06 Juli 2022 oleh dr. Rudy Lengkong Sp.OG(k) yang diterbitkan oleh RSU GMIM KALOORAN di Buyungon, Amurang dengan hasil pemeriksaan : Pada alat kelamin bagian luar tampak kemerahan di sekitar selaput dara, selaput darah utuh. Dengan kesimpulan: Kemerahan di sekitar selaput dara karena persentuhan dengan benda tumpul, selaput dara utuh, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada saat itu Anak Korban berada di dalam kamar kakaknya sedang bermain handphone di tempat tidur dalam posisi tiduran. Melihat hal itu, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar sambil menahan pinggang Anak Korban dan melucuti celana serta celana dalam Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa memasukkan jari-jari tangannya ke bagian alat kelamin Anak Korban dengan cara menggosok-gosokkan kedalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan mencoba memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk sebagian kedalam alat kelamin Anak Korban diikuti dengan gerakan maju mundur dan setelah beberapa menit kemudian Anak Korban merasakan ada cairan berwarna bening yang keluar dari alat kelamin Terdakwa.
- Perbuatan Kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 di waktu yang sudah tidak diingat lagi, namun pada waktu siang hari. Berawal Anak Korban berada di dalam kamar untuk mengambil pakaian karena Anak Korban akan mandi, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mendorong-dorong Anak Korban menuju ke tempat tidur, melihat hal tersebut Anak Korban menghindar dengan cara menolak sambil Anak Korban menuju ke pintu untuk keluar dari kamar tersebut, namun Terdakwa tetap menarik dan mendorong Anak Korban sampai Anak Korban terbaring di tempat tidur. Dalam posisi tersebut, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu menghisap alat kelamin Anak Korban dengan lidahnya. Kemudian





Terdakwa memasukkan jari-jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil membuka celana dan celana dalam Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban, namun pada saat itu Anak Korban merasakan Alat Kelamin Terdakwa tidak sampai masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, sambil Terdakwa memegang payudara Anak Korban tetapi Anak Korban menutupi dadanya dengan tangannya. Setelah beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah kaki orang dari luar kamar. Terdakwa pada saat itu langsung panik dan langsung keluar dari kamar diikuti dengan Anak Korban untuk pulang kerumahnya. Pada saat keluar kamar, Anak Korban bertemu Saksi 3 dan Saksi 3 langsung menanyakan kepada Korban "Mengapa UTEN (Terdakwa) keluar dari dalam kamar?" dan Anak Korban menjawab "UTEN (Terdakwa) tadi meminjam macis/korek api". Saksi 3 yang tidak percaya langsung kembali menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "kalau kamu tidak jujur nanti akan dilaporkan kepada ibumu". Anak Korban yang takut langsung menjawab dan bercerita bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepadanya. Saksi 3 kaget dan langsung melaporkan kepada orang tuanya dan orang tuanya mendapatkan informasi tersebut langsung melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (1) jo 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan dari penuntut umum, dan terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban merupakan Korban dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Otniel Tuwonusa Alias Bray Alias Uten;
  - Bahwa kejadian terjadi sekira tahun 2021, dan untuk kejadian terakhir terjadi pada hari selasa tanggal 5 Juli 2022 pada siang hari bertempat di Desa Teep Trans Jaga I, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di dalam kamar pada rumah Anak Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kenal dengan terdakwa karena tinggal pada Desa yang sama;
- Bahwa Anak Korban tidak berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berhubungan intim dengan terdakwa sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian hubungan intim antara terdakwa dan anak korban terjadi di rumah anak korban pada siang hari;
- Bahwa pada saat kejadian, orang tua dari anak korban tidak berada di rumah karena sedang berada di kebun;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu untuk kejadian pada tahun 2021, saat itu Anak Korban sedang bermain *handphone* di tempat tidur dalam kamar kakak dari anak korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, anak korban yang sedang dalam posisi tiduran kemudian pinggang dari anak korban ditahan oleh Terdakwa, selanjutnya celana dan celana dalam anak korban dilucuti oleh Terdakwa, kemudian jari dari Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban dengan cara ditusuk-tusuk setelah itu celana dari Terdakwa dibuka dan alat kelaminnya dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban dan beberapa lama keluar cairan berwarna bening dari alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa untuk kejadian yang hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 bertempat di rumah anak korban, saat anak korban sedang berada di dalam kamar untuk mengambil pakaian karena anak korban mandi, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendorong-dorong anak korban menuju ke tempat tidur kemudian anak korban menolak dan menuju pintu untuk keluar tetapi didorong-dorong terus oleh Terdakwa kemudian saat anak korban telah dalam posisi tertidur di tempat tidur, celana dan celana dalam anak korban dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap alat kelamin anak korban dengan lidahnya setelah itu jari tangan Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban setelah itu celana Terdakwa dibuka dan alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban tetapi tidak sampai masuk ke dalam kemudian dada anak korban juga sempat akan dipegang Terdakwa tetapi anak korban menutupi dadanya dengan tangan anak korban setelah itu saat terdengar suara kaki orang di luar kamar, terdakwa segera keluar dari kamar dan pulang ke rumah, kemudian anak korban keluar dari kamar dan bertemu dengan Saksi 3 yang saat itu menanyakan kepada Anak Korban mengenai ada apa hingga terdakwa keluar dari kamar anak korban, dan dijawab oleh anak korban bahwa terdakwa meminjam korek api, dan setelah itu anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi 3;
- Bahwa Anak Korban berumur 8 (delapan) tahun saat kejadian pertama terjadi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa masuk di dalam Rumah Anak Korban yaitu melalui depan rumah karena terdakwa hampir setiap hari datang ke rumah anak korban;
- Bahwa anak korban selalu didorong ke tempat tidur oleh terdakwa dan pernah juga anak korban diberi uang tetapi anak korban tidak mau;
- Bahwa Anak Korban merasa kesakitan saat terdakwa memasukan jari terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa orang tua anak korban awalnya tidak mengetahui kejadian tersebut, namun setelah beberapa lama kemudian anak korban memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi 3;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasakan sangat sakit pada bagian kemaluan dari anak korban;
- Bahwa seingat anak korban, terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak korban sebanyak kurang dari lima kali;
- Bahwa Anak Korban selalu berusaha melawan saat kejadian terjadi, namun terdakwa selalu menarik secara paksa anak korban dan menahan pingang anak korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal di Desa yang sama dan merupakan teman dari anak laki-laki saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari Saksi 3 yang merupakan anak dari Saksi, kejadian tersebut terjadi pada sekira tahun 2021 dan yang terakhir yaitu hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 pada siang hari di dalam kamar rumah milik saksi yaitu di Desa Teep Trans Jaga I, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Anak Korban berumur 8 (delapan) tahun saat kejadian terjadi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi 3 bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 WITA saat itu Saksi 3 melihat terdakwa keluar dari kamar rumah milik saksi, kemudian anak korban keluar dari kamar dimana saat itu terdakwa keluar juga dari kamar tersebut dan saat berada di luar Saksi 3 menanyakan kepada anak korban kemudian sedang apa terdakwa di dalam kamar kemudian dijawab oleh anak korban bahwa terdakwa meminjam korek api kemudian Saksi 3 berkata kepada saksi bahwa terdakwa sudah memasukkan barang atau alat kelaminnya ke dalam alat kelamin dari anak korban;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Amr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan meminta majelis hakim agar kasus ini diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Anak Korban masih bersekolah di tingkatan Sekolah Dasar (SD);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tinggal di Desa yang sama dengan saksi, dan merupakan teman dari suami saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi di rumah Anak Korban;
- Bahwa anak korban berumur 9 (sembilan) tahun, saat kejadian terjadi;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang disampaikan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tiba dari Pasar dan saat masuk ke dalam rumah, Terdakwa keluar dari dalam kamar bagian depan, lalu saksi menuju ke arah dapur untuk meletakkan bawaan dari pasar, saat kembali ke ruangan depan, anak korban keluar dari kamar depan dan Terdakwa berada di ruangan tamu sedang main *handphone*, kemudian Terdakwa keluar dari rumah, lalu anak korban masuk ke dalam kamar saksi, saksi lalu menanyakan anak korban mengenai kenapa terdakwa berada dalam kamar dan dijawab oleh anak korban bahwa terdakwa meminjam korek api, saksi yang tidak percaya kembali bertanya kepada anak korban dan dijawab oleh anak korban bahwa anak korban telah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban mengatakan kepada saksi bahwa saat itu Anak korban memasuki kamar bagian depan dan diikuti oleh Terdakwa, saat anak korban akan keluar dari dalam kamar dihalangi oleh terdakwa untuk keluar dan menahan anak korban dan langsung membuka celana dalam anak korban dan memegang payudara, memperlihatkan video porno dan menyuruh untuk memegang kemaluan dari terdakwa dan memasukan alat kamaluan kepada kemaluan dari anak korban namun tidak masuk ke dalam kemaluan dari anak korban, kemudian cerita dari anak korban tersebut diceritakan oleh saksi kepada orang tua;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban merasa ketakutan dan sehari-hari anak korban merasa telah tercemar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi awalnya pada tahun lalu yang yaitu sekitar bulan April tahun 2021 di rumah Anak Korban yaitu di Desa Teep Trans Jaga I, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan dan yang terakhir kali terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 di rumah Anak Korban bertempat di Desa Teep Trans Jaga I, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan sekitar pukul 13.30 WITA;
- Bahwa awalnya sekira bulan April tahun 2021 terdakwa sedang bermain *handphone* di dalam kamar kakak dari anak korban, lalu anak korban masuk ke dalam kamar tersebut, dan naik ke tempat tidur tempat terdakwa berada, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam dari anak korban, meraba alat kelamin anak korban dengan cara menggosok-gosok tangan terdakwa dan saat itu anak korban hanya diam, setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan main *handphone*;
- Bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira jam 13.30 WITA di dalam kamar anak korban, awalnya terdakwa main *handphone* di luar kamar kemudian anak korban masuk ke dalam kamar anak korban, terdakwa mengikutinya dan saat berada di dalam kamar tersebut terdakwa membuka celana dan celana dalam dari anak korban, lalu terdakwa tidur di tempat tidur dan membuka celana serta celana dalam terdakwa kemudian menggosok-gosok alat kelamin terdakwa pada alat kelamin anak korban, setelah beberapa saat alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin dari anak korban, tepatnya saat itu sperma terdakwa jatuh di lantai, setelah itu terdakwa mengelap sperma yang jatuh di lantai tersebut dengan pakaian terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan melihat Saksi 3, lalu terdakwa keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatannya, terdakwa membujuk anak korban dengan cara memberikan uang kepada anak korban namun anak korban menolak;
- Bahwa saat kejadian anak korban berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban karena terdakwa merupakan teman dari kakak anak korban;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan anak korban sebanyak lebih dari lima kali, untuk kejadian pertama terjadi pada bulan April tahun 2021 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Minahasa Selatan, dan kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 tepatnya pada siang hari di rumah Anak Korban di Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan untuk kejadian lainnya sudah tidak diingat lagi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya untuk kejadian pertama pada tahun 2021 yaitu terdakwa masuk ke dalam kamar dimana anak korban sedang dalam keadaan berbaring di tempat tidur, lalu terdakwa menahan pinggang dari anak korban, kemudian membuka celana dan celana dalam dari anak korban, lalu terdakwa menyusuk-nusukkan jarinya ke dalam kelamin anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan memasukkan kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga keluar cairan bening dari dalam alat kelamin terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan selanjutnya pada kejadian terakhir yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, awalnya terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban, lalu terdakwa mendorong-dorong anak korban ke tempat tidur, namun anak korban yang menolak menuju ke pintu keluar dari kamar, namun terdakwa terus mendorong anak korban hingga anak korban terbaring di tempat tidur, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu terdakwa menghisap kelamin anak korban dengan menggunakan lidahnya, selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kelamin anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban namun tidak sampai masuk;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kepada Anak Korban dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 3420/VER/RSK/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudy Lengkong, Sp. OG (k), dokter pemeriksa pada RSUD GMIM Kalooran, didapatkan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan alat kelamin luar tampak kemerahan di sekitar selaput dara koma selaput dara utuh titik. Kemerahan di sekitar selaput dara kanan ukuran diameter lima

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Amr



milimeter kali dua milimeter titik. Kesimpulan : Kemerahan di sekitar selaput dara karena persentuhan dengan benda tumpul koma selaput dara utuh;

- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 9 (sembilan) tahun, sebagaimana pula diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 November 2013 yang ditandatangani oleh Jimmy Tamon, S.E., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Teeptans pada tanggal 11 September 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu: Pasal 82 Ayat (1) jo 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 81 Ayat (1) jo 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Oniel Tuwonusa Alias Bray Alias Uten dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, serta telah pula diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak";**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan sub unsur lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum baik berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana, yang mengakibatkan timbulnya rasa takut serta mengekang kehendak bebas pada diri seseorang;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa yaitu suatu perbuatan yang dilakukan baik melalui tindakan atau ucapan, dimana keterpaksaan tersebut merupakan akibat dari dipakainya kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga menimbulkan pertentangan kehendak antara pelaku dengan orang yang dipaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban karena terdakwa merupakan teman dari kakak anak korban, dan Terdakwa berhubungan badan dengan anak korban sebanyak lebih dari lima kali, untuk kejadian pertama terjadi pada bulan April tahun 2021 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Minahasa Selatan, dan kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 tepatnya pada siang hari di rumah Anak Korban di Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan untuk kejadian lainnya sudah tidak diingat lagi;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya untuk kejadian pertama pada tahun 2021 yaitu terdakwa masuk ke dalam kamar dimana anak korban sedang dalam keadaan berbaring di tempat tidur, lalu terdakwa menahan pinggang dari anak korban, kemudian membuka celana dan celana dalam dari anak korban, lalu terdakwa menusuk-nusukkan jarinya ke dalam kelamin anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan memasukkan kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga keluar cairan bening dari dalam alat kelamin terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan selanjutnya pada kejadian terakhir yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, awalnya terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban, lalu terdakwa mendorong-dorong anak korban ke tempat tidur, namun anak korban yang menolak menuju ke pintu keluar dari kamar, namun terdakwa terus mendorong anak korban hingga anak korban terbaring di tempat tidur, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu terdakwa menghisap kelamin anak korban dengan menggunakan lidahnya, selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kelamin anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban namun tidak sampai masuk;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa kepada Anak Korban pada saat kejadian pertama yang telah membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Amr*



terdakwa menusuk-nusukkan jarinya ke dalam kelamin anak korban, dan memasukkan kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban hingga keluar cairan bening dari dalam alat kelamin terdakwa Anak Korban tanpa persetujuan Anak Korban berusaha untuk melawan, bahwa tindakan Terdakwa kepada Anak Korban pada saat kejadian pertama yang telah membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu terdakwa menusuk-nusukkan jarinya ke dalam kelamin anak korban, dan memasukkan kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban hingga keluar cairan bening dari dalam alat kelamin terdakwa, kemudian Anak Korban berusaha untuk melawan, karena sebelumnya terdakwa menahan pinggang dari anak korban sehingga anak korban tetap dalam keadaan berbaring di tempat tidur, selanjutnya perbuatan terdakwa pada kejadian kedua yakni terdakwa menghisap kelamin anak korban dengan menggunakan lidahnya, selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kelamin anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, yang mana sebelum melakukan perbuatannya, terdakwa mendorong-dorong anak korban ke tempat tidur padahal anak korban sudah menolak dan berusaha untuk keluar melalui pintu, sehingga anak korban menerangkan bahwa merasakan sangat sakit pada bagian kemaluan dari anak korban akibat perbuatan terdakwa tersebut, hal tersebut telah menunjukkan terjadinya kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sehingga menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis dan seksual kepada Anak Korban serta telah merampas kemerdekaan atau kehendak bebas yang dimiliki oleh Anak Korban terhadap dirinya sendiri, sehingga Anak Korban terpaksa menuruti kemauan atau keinginan dari Terdakwa tersebut padahal Anak Korban sebelumnya telah menolak permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 9 (sembilan) tahun, sebagaimana pula diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 November 2013 yang ditandatangani oleh Jimmy Tamon, S.E., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Teeptans pada tanggal 11 September 2012, Sehingga berdasarkan hal tersebut, Anak Korban masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "melakukan kekerasan memaksa Anak" telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3. Unsur "Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah terjadinya persatuan atau penetrasi antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Amr*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak lebih dari lima kali, untuk kejadian pertama terjadi pada bulan April tahun 2021 bertempat di rumah Anak Korban di Desa Teep Trans Jaga I, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, dan kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 tepatnya pada siang hari di rumah Anak Korban di Desa Teep Trans Jaga I, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan cara terdakwa untuk kejadian pertama pada tahun 2021 yaitu terdakwa masuk ke dalam kamar dimana anak korban sedang dalam keadaan berbaring di tempat tidur, lalu terdakwa menahan pinggang dari anak korban, kemudian membuka celana dan celana dalam dari anak korban, lalu terdakwa menusuk-nusukkan jarinya ke dalam kelamin anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan memasukkan kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga keluar cairan bening dari dalam alat kelamin terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan selanjutnya pada kejadian terakhir yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, awalnya terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban, lalu terdakwa mendorong-dorong anak korban ke tempat tidur, namun anak korban yang menolak menuju ke pintu keluar dari kamar, namun terdakwa terus mendorong anak korban hingga anak korban terbaring di tempat tidur, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu terdakwa menghisap kelamin anak korban dengan menggunakan lidahnya, selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kelamin anak korban, setelah itu terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban namun tidak sampai masuk;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan kepada Anak Korban dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 3420/VER/RSK/II/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rudy Lengkong, Sp. OG (k), dokter pemeriksa pada RSUD GMIM Kalooran, didapatkan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan alat kelamin luar tampak kemerahan di sekitar selaput dara koma selaput dara utuh titik. Kemerahan di sekitar selaput dara kanan ukuran diameter lima milimeter kali dua milimeter titik. Kesimpulan : Kemerahan di sekitar selaput dara karena persentuhan dengan benda tumpul koma selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak korban sehingga mengeluarkan cairan bening, termasuk ke dalam pengertian persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Amr



**Ad.3 Secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;**

Menimbang, bahwa S.R. Sianturi dalam buku “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,” suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbarengan tindakan berlanjut apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut. Adapun ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut ialah:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis; dan
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadiannya terjadi berkali-kali, Terdakwa berhubungan badan dengan anak korban sebanyak lebih dari lima kali, untuk kejadian pertama terjadi pada bulan April tahun 2021 bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Minahasa Selatan, dan kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 tepatnya pada siang hari di rumah Anak Korban di Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan untuk kejadian lainnya sudah tidak diingat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsursecara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) jo 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengatur pula dengan kumulatif pidana denda, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar dan lamanya adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui secara terus terang, terdakwa masih dapat mengubah sifat dan tingkah lakunya, terdakwa berlaku sopan, serta menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya, selain itu terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terhadap pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada keadaan meringankan yang akan dimuat pada bagian akhir dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan dan merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang,;
- Terdakwa berlaku sopan, serta menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya, selain itu terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Otniel Tuwonusa Alias Bray Alias Uten tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ingriany Supit, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B, Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

TTD

Dearizka, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Amr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Ingriany Supit, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Amr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20